

Depok, 17 September 2021

Nomor : 4576.31/EXT-MUTU/IX/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT SURYA INTAN MANDIRI

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT SURYA INTAN MANDIRI
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : No. 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tanggal 2 April 2018
No. IUI : No. 8/3525/IU-PL/PMDN/2014 tertanggal 28 Januari 2014 jo.
No. 9/3525/IP-PL/PMDN/2017 tertanggal 19 Juli 2017
NIB : 9120001900043 Telah Berlaku Efektif pada tanggal 04 September 2019
Alamat : Ds. Karangandong RT. 01 RW.01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik,
Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 24 - 26 Agustus 2021 (*Remote Audit*)
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 VLK
PT SURYA INTAN MANDIRI
Nomor : 4576.31/EXT-MUTU/IX/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT SURYA INTAN MANDIRI
- b. Alamat : Ds. Karangandong RT. 01 RW.01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUIPHHK : No. 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tanggal 2 April 2018
- d. No. IUI : No. 8/3525/IU-PL/PMDN/2014 tertanggal 28 Januari 2014 jo.
No. 9/3525/IP-PL/PMDN/2017 tertanggal 19 Juli 2017
- NIB : 9120001900043 Telah Berlaku Efektif pada tanggal 04 September 2019
- e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Lapis Laminasi = 17.000 M3, Veneer = 17.000 M3, Penggergajian kayu = 18.000 M3, Blockboard = 17.000 M3; **IUI** : Barecore = 15.000 M3, Moulding = 3.000 M3, Converting Karton Box = 1.500 M3, Finger Joint = 2.400 M3, Finger Joint Board = 3.000 M3, Laminating Board = 3.000 M3, Pintu Kayu = 1.000 Unit, Furniture dari kayu = 1.000 Unit
- f. Tanggal Pelaksanaan : 24 - 26 Agustus 2021 (*Remote Audit*)
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-218
- i. Tanggal Terbit : 11 September 2020
- j. Tanggal Berakhir : 10 September 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 17 September 2021



mutu
international

Bambang Gunardiito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 17 September 2021

No. : 4575.3/EXT-MUTU/IX/2021
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Surya Intan Mandiri**

Kepada Yth.
 PT Surya Intan Mandiri
 Attn. Ibu Warsiti Nur Fadhillah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Surya Intan Mandiri :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-218
 Masa Berlaku Sertifikat : 11 September 2020 – 10 September 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tanggal 2 April 2018 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120001900043 Telah Berlaku Efektif pada tanggal 04 September 2019	Kayu Gergajian	18.000 M3
	Plywood	17.000 M3
	Blockboard	17.000 M3
	Veneer	17.000 M3
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Gresik No. 8/3525/IU-PL/PMDN/2014 tertanggal 28 Januari 2014 tentang Izin Perluasan jo . Keputusan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Pemerintah Kabupaten Gresik No. 9/3525/IP-PL/PMDN/2017 tertanggal 19 Juli 2017 tentang Izin Prinsip Perluasan Modal - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120001900043 Telah Berlaku Efektif pada tanggal 04 September 2019	Barecore	15.000 M3
	Moulding	3.000 M3
	Converting Karton Box	1.500 M3
	Finger Joint	2.400 M3
	Finger Joint Board	3.000 M3
	Laminating Board	3.000 M3
	Pintu kayu	1.000 Unit
	Furniture dari kayu	1.000 Unit

Tanggal Penilikan 1 : 24 - 26 Agustus 2021
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Setiyono (Auditor)
Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3
Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Masa Penilikan : 12 bulan sekali
Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Agustus 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
2. Setiyono : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Didik Heru Untoro
2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Surya Intan Mandiri
- b. Nomor & Tanggal SK : 4575.3/EXT-MUTU/IX/2021, tanggal 17 September 2021
- c. Izin Industri : **IUIPHHK Manual :**
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK kepada PT Surya Intan Mandiri di Kab Gresik Prov Jawa Timur.
- : **IUIPHHK OSS :**
Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120001900043
Telah Berlaku Efektif pada tanggal 04 September 2019
Perubahan Ke-06 Tanggal 02 Desember 2020

- : **IUI Lanjutan** :
Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Gresik No. 8/3525/IU-PL/PMDN/2014 tertanggal 28 Januari 2014 tentang Izin Perluasan jo Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 9/3525/IP-PL/PMDN/2017 tertanggal 19 Juli 2017 tentang Izin Prinsip Perluasan Modal.
- : **IUI OSS** :
Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120001900043
Telah Berlaku Efektif pada tanggal 04 September 2019
Perubahan Ke-06 Tanggal 02 Desember 2020
- d. Jenis Produk dan Kapasitas Produksi : **IUIPHHK**
Kayu Gergajian : 18.000 M3/Tahun
Plywood : 17.000 M3/Tahun
Blockboard : 17.000 M3/Tahun
Veneer : 17.000 M3/Tahun
- : **IUI Lanjutan**
Barecore : 15.000 M3/Tahun
Moulding : 3.000 M3/Tahun
Converting Karton Box : 1.500 M3/Tahun
Finger Joint : 2.400 M3/Tahun
Finger Joint Board : 3.000 M3/Tahun
Laminating Board : 17.000 M3/Tahun
Pintu Kayu : 1.000 Unit/Tahun
Furniture dari Kayu : 1.000 Unit/Tahun
- e. Alamat Kantor : Ds. Karangandong RT. 01 RW.01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
- f. Alamat Pabrik : Ds. Karangandong RT. 01 RW.01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
- g. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- h. Pengurus :
Direktur Utama : Tuan Tjan, Sony Prawira
Direktur : Tuan Insinyur Hartawan Candra
Komisaris : Tuan Alan Aryanto Chandra
Komisaris : Tuan Budiharjono, Sarjana Ekonomi

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 25 Agustus 2021 di PT Surya Intan Mandiri	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Surya Intan Mandiri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Rabu, 25 Agustus 2021 s/d Jumat, 27 Agustus 2021 secara jarak jauh (remote audit) di	Verifikasi Dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy 1. Tinjauan dokumen yang dilaksanakan secara jarak jauh (<i>Remote</i>) melalui

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	PT Surya Intan Mandiri	<p>kegiatan Uji Coba Insfrastruktur Komunikasi dan Review Dokumen Audit (sebelum pelaksanaan Audit), yang di laksanakan di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari, di mana penyampaian data dan dokumen Audit adalah melalui Lampiran Email. Tinjauan Dokumen Audit bertujuan untuk melihat kecukupan audit.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pertemuan Pembukaan Audit yang di lakukan secara Video <i>Teleconference</i> menggunakan Platform Media Aplikasi Online. 3. Verifikasi dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy pemegang izin yang mencakup dokumen legalitas usaha, legalitas perolehan dan pemanfaatan hasil hutan kayu, legalitas penjualan serta pemindahtanganan hasil olahan kayu dalam rentang waktu satu tahun terakhir. 4. Observasi/Pemeriksaan lapangan yang di lakukan melalui Video Call dan pengambilan gambar/objek Audit di lapangan di pandu sesuai kebutuhan kecukupan audit dari Auditor dengan tujuan melihat kesesuaian dokumen laporan dengan keadaan dan fakta di lapangan. Dalam kegiatan pemeriksaan lapangan antara lain di lakukan Uji Petik Penerimaan bahan baku, Uji Petik Ketelusuran, Implementasi K3 dan Lingkungan serta verifikasi sampling produk siap jual terkait dengan aplikasi Tanda/Logo V-Legal. 5. Wawancara terhadap petugas perusahaan berkompeten yang di laksanakan melalui media Telepon maupun Media Chatting Online untuk memberikan informasi yang relevan dengan verifier yang di verifikasi. Tujuan wawancara untuk mendapatkan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>konfirmasi, klarifikasi, kepastian kebenaran data dan informasi yang disajikan kepada Auditor dalam bentuk dokumen Scan Copy/Soft Copy tersebut.</p> <p>6. Pertemuan Penutupan Audit yang dilakukan secara <i>Video Teleconference</i> menggunakan Platform Media Aplikasi Online.</p>
Pertemuan Penutupan	Jumat, 27 Agustus 2021 secara jarak jauh (Remote Audit) di PT Surya Intan Mandiri	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Surya Intan Mandiri</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Jumat, 17 September 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Surya Intan Mandiri " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir PT Surya Intan Mandiri yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Surya Intan Mandiri telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Dimana dokumen SIUP telah sesuai dengan kegiatan usaha nya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Surya Intan Mandiri telah memiliki dokumen NIB yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana NIB tersebut juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Surya Intan Mandiri telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP. NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Surya Intan Mandiri yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. 2. PT Surya Intan Mandiri telah melakukan Pelaporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester 2 Tahun 2020 dan Semester 1 Tahun 2021. Dari hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup didapatkan data pengujian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tingkat emisi, tingkat udara ambient, kebisingan dan kualitas air masih berada di bawah baku mutu lingkungan yang ditetapkan.
Verifier f. IUIPHHK dan IUI	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen Izin Usaha Industri (IUIPHHK dan IUI) Manual dan OSS PT Surya Intan Mandiri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan PT Surya Intan Mandiri sesuai dengan IUIPHHK dan IUI-nya
Verifier g. RPBB untuk IUIPHHK	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPBB terakir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBB terakir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. 3. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Surya Intan Mandiri telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS di mana telah mencakup juga terhadap Angka Pengenal Importir dan Hak Akses Kepabeanaan.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok		PT Surya Intan Mandiri bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk persero komanditer. Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (<i>Jika berkelompok</i>) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan di PT Surya Intan Mandiri dilengkapi dokumen jual beli berupa Kontrak Suplai dan Purchase Order (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu,) sebagai bukti pemindahtangan kepemilikan kayu.
Verifier b. Daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat : (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK) (Dilengkapi data jumlah volume penerimaan kayu bulat), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian (Hutan Negara dan Hutan Hak) jenis kayu mahoni, jati dan pinus di PT Surya Intan Mandiri didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB, SKSHH-KO dan Nota Perusahaan (Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume pada periode audit) Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku) Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit) Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk IUIPHHK. (Dilengkapi data GANIS : Nama, Kualifikasi, Masa Berlaku, Nomor Register dan Penugasannya)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		5. Selama periode audit, PT Surya Intan Mandiri tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Seluruh pemasok bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian di PT Surya Intan Mandiri telah memiliki S-LK (dilengkapi data pemasok dalam periode audit) 2. Tersedia dokumen Prosedur Pengecekan DKP serta Personel yang di tunjuk untuk melakukan kegiatan pengecekan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) namun dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Seluruh bahan baku yang digunakan merupakan kayu bulat dan kayu gergajian berasal dari hutan negara dengan jenis kayu sonokeling. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor antara lain seperti Persetujuan Impor, Laporan Realisasi Impor, Bukti Pembayaran Bea Masuk, Dokumen CITES, Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku dan DKP Impor tidak diterapkan penilaiannya (N/A).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	<p>PT Surya Intan Mandiri telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS di mana telah mencakup juga terhadap Angka Pengenal Importir dan Hak Akses Kepabeanaan.</p> <p>PT Surya Intan Mandiri telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor : 9120405122519 diterbitkan tanggal 21 Januari 2019, dengan status sebagai API-P. Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada Verifier 1.1.1 (c) terkait Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</p> <p>Dengan terdaftar nya sebagai pemegang Angka Pengenal Importir yang teregistrasi dalam Sistem Online Single Submission (OSS), PT Surya Intan Mandiri juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pemeriksaan Due Diligence (Uji Tuntas) yang merujuk pada Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No. P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018 tanggal 25 Januari 2018. Dokumen Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) tersebut telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan tertanggal 01 Desember 2018. Hasil verifikasi penerimaan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku, selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021 tidak terdapat realisasi kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. 2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. (Dilengkapi data jumlah volume hasil produksi dan rendemen)
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis produk yang dihasilkan dari kegiatan produksi di PT Surya Intan Mandiri sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. 2. Realisasi produksi sendiri di PT Surya Intan Mandiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan. (Dilengkapi dengan data realisasi produksi dalam periode audit dengan kapasitas izin)
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada seluruh produk hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai "Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) atau pengrajin/industri rumah tangga) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu olahan PT Surya Intan Mandiri dengan tujuan domestik tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KO dan Nota Angkutan (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk).
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi Audit Penilikan Ke-1 (Juli 2020 s/d Juni 2021) VLK Tahun 2021, seluruh hasil produksi kayu gergajian yang diperdagangkan PT Surya Intan Mandiri ditujukan hanya untuk kegiatan penjualan domestik (lokal). Dengan demikian verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen eskpor tidak diterapkan penilaiannya (N/A).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. 2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Surya Intan Mandiri telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Untuk Pelaksanaan Rutinitas Kerja. Dalam pelaksanaan implementasi K3 di lapangan, terdapat surat penunjukkan Penanggung jawab Prosedur K3 dengan No. 01/SIM/VIII/2020 tanggal 1 Juli 2020 ditandatangani oleh Direktur (Tjan Sony Prawira), yang menunjuk Bapak Samsuri sebagai penanggung jawab prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Telah tersedianya dokumen catatan kecelakaan kerja di PT Surya Intan Mandiri untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya yang terdokumentasi setiap bulannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Surya Intan Mandiri yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan PT Surya Intan Mandiri tidak ditemukan pekerja/karyawan yang masih di bawah umur 18 Tahun dilengkapi data gender pegawai.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi di PT Surya Intan Mandiri, Lampiran 4.2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Dan IPKR dan Lampiran 4.3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUI diketahui bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier ; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier ; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Surya Intan Mandiri dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		